

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Oktober 1965

Nomor : 578/K-M/2544/M/A.III/66

Lampiran : --

Perihal : Izin terhadap orang- Kepada Yth.  
orang tahanan/hukuman Semua Ketua Pengadilan  
Tinggi/ Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN/INSTRUKSI**

**Nomor : 9 Tahun 1966**

1. Beberapa kali telah terjadi, bahwa suatu Pengadilan Tinggi/ Negeri atau seorang Hakim memberikan begitu saja surat izin kepada seorang tahanan/hukuman untuk sesuatu keperluan (berobat, mengunjungi keluarga, dan lain-lain) ataupun untuk "dipinjamkan" kepada sesuatu instansi yang meninggalkan tenaganya meninggalkan tempat tahanan /hukumannya, tanpa cukup mempersoalkan apakah pemberian izin itu adalah wewenang dari :
  - a. Pengadilan pada umumnya
  - b. Pengadilan yang bersangkutan dengan mengingat taraf penyelesaian perkaranya.
2. Sebagaimana diketahui, maka terhadap seorang tahanan Pengadilan pada umumnya hanya berwenang untuk mempertanggungkan (*schorsen*) penahanannya berdasarkan dan melalui prosedur dan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 358 d.b. dari H.I.R., pertanggunghan mana sekalipun tidak kemungkinan alasan-alasannya, perlu dipertimbangkan dengan seksama sekali dengan memperhatikan adanya bahaya ia melarikan diri ( dalam perkara berat, lebih-lebih lagi jika ia berwarga negara asing) atau lain hal yang disebut dalam pasal 83 c (1) H.I.R.

Sekalipun tidak diharuskan menurut Pasal 358 H.I.R., namun seyogyanya untuk sebelum menentukan suatu pertanggunghan tahanan meminta pertimbangan terlebih dahulu dari Kepala Kejaksaan yang bersangkutan.

3. Dalam hal perkara telah diputus dalam tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, dan terdakwa mohon banding, maka semenjak itu Pengadilan Tinggi-lah yang berwenang menentukan ditahan atau tidaknya ataupun dapat tidaknya permohonan untuk mmeprtanggungkan tahanan dikabulkan (Pasal 12 dari Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951) dalam hal mana Pengadilan Tinggi *mutatis mutandis* harus memperhatikan ha-hal yang tertera dlam ayat (2) diatas.
4. Mengenai orang-orang hukuman yang sakit dan perlu dirawat dirumah sakit, jika perlu ditempat lain, adalah Kepala Daerah atau Menteri Kehakiman yang berhak menentukannya (Pasal 81 *Gestichtenreglement*) dan bukan pihak Pengadilan.
5. Juga “peminjaman” seorang tahanan/hukuman oleh sesutau intansi sebagai tidak berdasarkan Hukum hendaknya tiak diizinkan oleh Pengadilan.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(S O E R J A D I)**

**Atas Perntah Majelis :**

**Panitera,**

ttd.

**(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)**